

# **PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT.FAJAR SUMBER CAHAYA DENGAN KARYAWAN MELALUI JALUR NON LITIGASI (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Dwi Puspita Rini

UNISKA, Hukum Ekonomi Syariah Banjarmasin  
Email: [dwirinibjm01@gmail.com](mailto:dwirinibjm01@gmail.com) / No. HP: 085151456601

## **ABSTRAK**

Di masa sekarang ini jalur mediasi sudah sangat umum digumakan bagi para pihak yang berpekerja agar sengketa mereka cepat dan mudah berakhir. Salah satunya terdapat pada kasus yang pernah terjadi di PT. Fajar Sumber Cahaya di mana ada sebuah perkara antara perusahaan dengan salah satu anggota keluarga dari mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan tersebut. Adanya penyelesaian perkara antara perusahaan dan anggota keluarga ini menjadi menarik untuk peneliti angkat karena perkara ini terbilang cukup unik karena bukan mantan pekerja yang melaporkan/memuntut perusahaan tapi salah anggota keluarga dari mantan pekerja tersebut padahal pihak perusahaan menegaskan sudah menyelesaikan secara penuh hak dan kewajiban administrasi perusahaan kepada si mantan pekerja. Pada runusan masalah mengangkat mengenai praktik penyelesaian sengketa antara PT. Fajar Sumber Cahaya dengan pihak karyawan dengan menggunakan jalur media serta bagaimana analisis praktik penyelesaian sengketa tersebut menurut hukum ekonomi syariah. Metodologi penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi serta wawancara dengan data primer berasal dari hasil wawancara mendalam kepada pihak perusahaan dan karyawan *outsourcing* serta data tambahan bersaal dari dokumen. Hasil penelitian ini menuturkan bahwa pada faktanya di lapangan ternyata tidak senua praktik penyelesaian sengketa dnegan menggunakan jalur mediasi bisa memeuaskan kedua belah pihak karena adanya berbagai factor yang membuat proses jalur mediasi tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan antara mereka dimasa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lamas dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikannya

Kata Kunci: mediasi, sengketa, Hukum Ekonomi Syariah

---

## **ABSCTRACT**

*At present the mediation path has been very commonly used for parties who are concerned so that their dispute quickly and easily ends. One of them is found in cases that have occurred at PT. Fajar Sumber Cahaya where there was a case between the company and one of the family members of former employees who had worked at the company. The existence of the settlement of the case between the company and family members is interesting for adoptive researchers because this case is quite unique because it is not a former employee who reported / sued the company but one of the family members of the former employee even though the company insisted it had fully completed the rights and obligations of the company's administration to the former worker. In the formulation of the problem raised about the practice of dispute resolution between PT. Fajar Sumber Cahaya with the employees using the media channels as well as how to analyze the practice of dispute resolution according to Islamic economic law. The research methodology that the author does is qualitative with the type of field research that is, the writer plunges directly into the field to conduct observations and interviews with Primary data comes from the results of in-depth interviews with the company and outsourcing employees and additional data derived from the document. The results of this study said that in fact on the ground it turned out that not all practice of dispute resolution using mediation channels could satisfy both parties because of various factors that made the mediation path process not run as it should. Mediation can be successful if the parties have an equal bargaining position and they still respect the relationship between them in the future. If there is a desire to resolve a problem without long-term and deep hostility intentions, then mediation is the right choice to solve it*

*Keywords: mediation, dispute, Islamic economic law*

## **PENDAHULUAN**

Secara umum perkara perdata dan pidana biasanya diselesaikan lewat jalur pengadilan (hukum) dan perdamaian (kekeluargaan). Namun dari dua alternatif tersebut biasanya salah satu pihak ingin menyelesaikan perkara perdata atau pidana lewat jalur perdamaian atau kekeluargaan. Hal ini bisa dipahami karena jika kita mengambil jalur hokum atau pengabdilan tentu saja akan banyak waktu dan biaya yang tidak sedikit terbuang. Masyarakat beranggapan jika suatu perkara bisa diselesaikan secara perdamaian maka jalur itulah yang akan diambil. Adapun alasan yang melatar belakangi penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa adalah perlunya tata cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan responsive bagi para pihak yang bersengketa., menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan memperluas akses dalam mencapai atau mewujudkan keadilan.

Di masa sekarang ini jalur mediasi sudah sangat umum digunakan bagi para pihak yang berpekar agar sengketa mereka cepat dan mudah berakhir. Salah satunya terdapat pada kasus yang pernah terjadi di PT. Fajar Sumber Cahaya di mana ada sebuah perkara antara perusahaan dengan salah satu anggota keluarga dari mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan tersebut. Adanya penyelesaian perkara antara perusahaan dan anggota keluarga ini menjadi menarik untuk peneliti angkat karena perkara ini terbilang cukup unik karena bukan mantan pekerja yang melaporkan/menuntut perusahaan tapi salah anggota keluarga dari mantan pekerja tersebut padahal pihak perusahaan mengeaskan sudah menyelesaikan secara penuh hak dan kewajiban administrasi perusahaan kepada smantan pekerja.

Selama perdamaian tidak melanggar hak, kewajiban dan juga hukum Allah Swt beserta Rasul-Nya maka hukum tersebut adalah diperbolehkan. Bagi pihak yang bersengketa jika tidak melanggar norma-norma adat, sosial maupun agama maka melakukan mediyasi dengan ketentuan yang berlaku hukumnya diperbolehkan selama membawa dampak kebaikan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Namun tentunya pada praktik penyelesaian perkara melalui mediasi ini ada hal-hal yang kurang. Bagaimana proses tersebut bisa melahirkan kata damai dan sepakat menjadi hal yang menarik untuk penulis angkat menjadi judul penelitian.

## **METODE**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan literatur metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif yang bertempat atau lokasi di lapangan. Di mana peneliti sebagai instrumen melakukan wawancara kepada kedua belah pihak yaitu pihak PT. Fajar Sumber Cahaya dan keluarga karyawan yang melakukan sengketa. Dalam tahap wawancara peneliti menggunakan prosedur purposive. Prosedur purposive adalah strategi yang menentukan informan paling unum di dalam penelitian kualitatif dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik untuk mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Untuk karakteristik penelitian, peneliti mengumpulkan sendiri data yang diperoleh dengan melakukan tiga macam teknik diantaranya observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Setelah peneliti melakukan teknik pengumpulan data maka peneliti juga melakukan pengujian keabsahan data. Salah satu cara yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi penelitian secara berkelanjutan terhadap merode, teori dan sumber data kemudian data diolah dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.

## **PENUTUP**

Mediasi semata-mata tidak harus masalah yang besar karena mediasi bisa juga diaplikasikan untuk perkara yang kecil dan lebih sederhana. Memang untuk beberapa kalangan nilai ekonominya kecil namun setidaknya dengan jalur mediasi para pihak tidak harus membuang banyak waktu, uang dan tenaga untuk urusan yang sebenarnya bisa diselesaikan lewat jalur yang lebih sederhana dan secara kekeluargaan. Walaupun pada praktiknya di luar sana banyak perkara yang tidak bisa diselesaikan lewat jalur non-litigasi namun tidak sedikit juga yang lebih memilih jalur non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa mereka. Pada kasus perselisihan perkara antara PT. Fajar Sumber Cahaya dengan pihak keluarga mantan karyawan, di mana pihak keluarga menuntut uang santunan kematian (di luar uang Jaminan Hari Tua) dan pihak keluarga mengadukan kasus ini ke Dinas Sosial Tenaga Kerja kemudian akhirnya laporan tersebut ditindak lanjuti maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara tersebut karena pihak perusahaan maupun pihak keluarga almarhum tidak ingin membawa kasus ini ke ranah hukum.

Secara praktik dan prosedural, langkah yang diambil oleh kedua belah pihak sudah tepat di mana ada proses yang terjadi dan runtutan kejadian yang jelas sehingga perkara ini bisa di bawa untuk diselesaikan lewat jalur non-litigasi. Baik pihak keluarga almarhum maupun pihak perusahaan sepakat untuk menunjuk pihak dari Dinas Sosial Tenaga Kerja sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan perkara tersebut. Pada dasarnya secara keseluruhan sistem penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi antara PT. Fajar Sumber Cahaya dengan pihak karyawan belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu poin yang menjadi keberatan pihak perusahaan adalah adanya peraturan yang dimunculkan agar pihak perusahaan harus membayarkan uang santunan kematian yang seharusnya peraturan tersebut tidak pernah dimuat dalam peraturan perusahaan namun karena pihak perusahaan ingin menyelesaikan perkara ini secara damai dan tidak berlarut-larut maka pihak perusahaan setuju untuk membayarkan uang santunan.

## REFERENSI

- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *MEDIASI: alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasioal*, Jakarta: Kencana.
- Agus Guntoro. (2016). *Analisis Pengupahan Outsourcing Pada Karyawan PT. Delta Sukses Makmur Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang.
- Burhan, M. Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Group.
- Emerson, Joni Emerson. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, Arbitrase, Jakarta: Gramedia.
- Friedman, Lawrence. (2001). *American Law an Intoduction*, Alih Bahasa Whisnu Basuki, Jakarta: Tata Nusa.
- Hanifah, Nurdalena. (2014). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Hukum Acara Perdata, Universitas Airlangga.
- Hariri, Wawan. Muhwan. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haroen, Nasroen. (2000). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 *Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*.
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Tafsir Al-Mishbah* Jakarta: Lentera Hati.
- Takdir Rahmadi. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.